

BAB III

HUKUM PIDANA POSITIF DALAM KAITANNYA DENGAN DEPONERING KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Sifat Hukum Acara Pidana Dan Hak Asasi Manusia Sehubungan Dengan Deponering Kasus Tindak Pidana.

Mempelajari ilmu Hukum Acara Pidana apabila perhatian tertuju kepada peraturan hukum yang kompleks, dapat disusun bahan-bahan (substansi) Hukum Acara Pidana yang terdiri atas tiga bagian pokok peraturan.

Pertama, peraturan yang ditetapkan oleh negara kepada alat perlengkapan negara yang menentukan tentang wewenang dan tugas-tugas untuk melaksanakan hukum pidana.

Kedua, mengatur proses perkara pidana atau perkara kriminal , apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan ada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana untuk diperiksa, dibuktikan dan mendapatkan keputusan berdasarkan hukum oleh pejabat yang berwenang.

Ketiga, mengatur perlindungan untuk mengatur kepentingan hukum masyarakat dan menjamin kepentingan hukum hak asasi perseorangan bagi setiap orang yang terlibat atau bersangkutan dalam proses perkara pidana. (Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H. ,1993, hal: 54)

Apabila perlindungan hak asasi manusia yang secara universal makin tambah berkembang, dikemudian hari dapat disusun peraturan hukum acara pidana yang secara umum untuk menjamin perlindungan hukum dan secara khusus menjamin hak menuntut terhadap tindakan yang melawan hukum atau sewenang-wenang dari penguasa negara yang bertentangan dengan hak asasi manusia. (Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H., 1993, hal: 55-56)

Hukum mengenai hak asasi manusia itu sudah terwujud dengan nyata ditengah-tengah masyarakat Eropa, yang disusun oleh wakil-wakil duapuluh negara dalam rumusan konvensi " The European Convention of the protection of human rights and fundamental freedom" tahun 1952 di Roma. Tuntutan hukum dan pelaksanaan konvensi tersebut diserahkan kepada dewan komisi dan pengadilan hak asasi manusia (the European comission and court human rights) yang berkedudukan di Strasbourg, Perancis Utara. (Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H. ,1993, hal: 56)

Walaupun kita ketahui bahwa dasar dari deklarasi itu adalah individualisme dengan segala hak-hak yang dipunyainya, namun dalam rangka pelaksanaannya di Indonesia keseimbangan antara hak dan kewajiban selalu diperhatikan. Dan di Indonesia secara konstitusional dicantumkan pokok-pokok dengan latar belakang kekeluargaan. Di dalam negara Pancasila sebagai negara hukum, hak-hak asa-

si manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara diatur pelaksanaannya dalam pembukaan UUD 1945 dan dalam pasal-pasal dari batang tubuh UUD 1945. (Drs. Burhanuddin Salam, 1988, hal: 201)

Pada hakekatnya pekerjaan seseorang untuk menduga dan menyangka orang lain melakukan perbuatan pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran, dapat menjurus sebagai perbuatan yang bersifat barbar, karena disatu pihak akan giat mempertahankan tuduhannya dipihak lain dengan gigih melakukan pembelaan yang didorong harga diri dan kebebasan pribadi setiap orang.

Hukum Acara Pidana dalam kaitannya dengan peradilan pada pokoknya menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses acara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerja bagi alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain ketika timbul dugaan ketika terjadi perbuatan pidana dan berakhir untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam hukum Acara Pidana ada beberapa kepentingan dan sistem hukum yang diatur :

1. Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tertentu.

Kegiatan proses perkara pidana dalam Hukum Acara

Pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu :

- 1.1. Usaha menjamin melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara - yang berwenang. (Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H., - 1993, hal: 57) Hal ini menyangkut kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat. (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., 1990, hal: 21)
- 1.2. Jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindari tuntutan atau hukum yang bertentangan dengan hak - asasi manusia. (Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H., 1993, hal: 57). Kepentingan yang kedua ini menyangkut dengan kepentingan orang yang dituntut, jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai ia mendapat - hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya. (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. 1990, hal: 21)

Dalam praktek penerapan hukum terhadap dua sasaran hukum acara pidana itu sukar untuk dicapai bersama - sama secara berimbang, karena sasaran yang pertama menyangkut kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Sedangkan sasaran yang kedua menyangkut kepada kepentingan - perseorangan.

Dalam kepentingan yang pertama dalam acara pidana bahwa masyarakatlah yang berkepentingan bagi keamanan, - bahwa seorang yang berbuat suatu peristiwa pidana, harus dihukum, ini tak berarti bahwa tiada orang perseorangan yang berkepentingan juga diadakan penuntutan dimuka hakim pidana. (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., 1990, hal: 21)

Sebenarnya deponering tindak pidana adalah juga - terkait dengan kepentingan ke-1 yaitu menyangkut kepentingan masyarakat. Atau bahkan kepentingan negara baik - bersekala kecil maupun bersekala besar tergantung dari peran orang yang bersangkutan. Dituntutnya orang tersebut justru akan berakibat merugikan kepentingan umum. Dengan demikian tindakan deponering adalah merupakan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas. Pertimbangan lain adalah bahwa tujuan diciptakannya hukum untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban pada masyarakat. Berarti dengan dituntutnya orang itu akan merugikan masyarakat. Ini bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. (Abdul Kadir Samauna, S.H. Wawancara di Kejari Ngawi)

Jadi dalam Acara Pidana harus diperhatikan sebagai kepentingan yang pertama ialah kepentingan masyarakat atas tuntutan penghukuman seorang penjahat. Ini berakibat bahwa kepentingan masyarakat, yang menjadi ukuran untuk menetapkan apakah seorang akan dituntut di muka

hakim pidana. Soalnya nampak, apabila diingat bahwa meskipun tidak ada pengaduan dari siapapun juga, pejabat pengusut perkara pidana akan bertindak apabila dengan sendirinya ia tahu adanya suatu peristiwa pidana, dan pula bahwa meskipun ada pengaduan dari orang perseorangan, pihak kepolisian atau kejaksaan akan menentukan urungnya pengusutan atau penuntutan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan negara. (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., 1990, hal: 22)

Adapun kepentingan yang kedua yaitu dari yang dituntut , yaitu jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Tindakan menyidik, menuntut, mengadili dan menghukum terhadap kejahatan atau pelanggaran dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat, akan tetapi justru dengan tindakan-tindakan itu dapat sekaligus melukai dan merampas hak-hak perseorangan. (Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H., 1993, hal: 57)

Masalah hukum pidana yang dihadapi untuk menyelenggarakan proses perkara pidana yaitu berusaha melancarkan jalannya penerapan hukum pidana dan memberikan jaminan hukum bagi setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Deponering adalah salah satu usaha untuk tujuan diatas yang mana berusaha memenuhi kepentingan yang pertama

sekaligus menjamin hak-hak asasi manusia. (Abdul Kadir - Samauna, S.H. , Wawancara di Kejari Ngawi)

Untuk kepentingan yang kedua yaitu dari yang dituntut supaya ia diperlakukan secara adil. Untuk kepentingan ini si tersangka salah harus diberi kesempatan penuh guna membela diri terhadap tuntutan kepadanya. Kepentingan ini juga dapat diperhatikan dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara yang pada ayat 1 menentukan. " Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah , sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan - aturan hukum yang berlaku dan ia didalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan" (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., 1990, hal: 23)

Adanya pasal 14 ayat 1 ini menandakan , bahwa harus dianggap sebagai salah satu kemauan dari negara Indonesia, bahwa kepentingan kedua ini akan diperhatikan betul-betul oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan.

2. Sistem Accusatoire dan sistem Inquisatoire.

Masalah hukum acara pidana yang dihadapi untuk penyelenggaraan proses perkara pidana yaitu berusaha melancarkan jalannya penerapan hukum pidana dan memberikan jaminan hukum bagi setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia , dapat menumbuhkan dua sistem pendekatan proses -

perkara pidana yang sudah berjalan secara tradisional.

Dua sistem tradisional proses perkara pidana yang dikenal dengan nama sistem anglosaksen dan sistem Eropa Kontinental, yang didalam praktek masing-masing sistem tersebut mempunyai unsur kebaikan dan keburukannya sendiri.

a. Sistem Accusatoir.

Sistem Anglosaksen terutama di Inggris, para petugas menjalankan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana dengan lebih memperlihatkan penonjolan pada jaminan kepentingan hukum perorangan dan hak asasi manusia. Rumusan peraturan hukum acara pidana mencerminkan sendi-sendi hukum berdasarkan " habeas corpus" dan " rule of law". Spektrum hukum acara pidana dalam sistem Anglosaksen dengan jelas mengatur pemeriksaan dan mengadili perkara pidana berdasarkan " due process model " dan menjalankan proses perkara pidana bersifat Accusatorial. -
(Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H. , 1993, hal: 57)

Sistem Accusatoir (arti kata menuduh) mengang - gap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa, sebagai suatu subjek berhadap-hadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa , sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak - hak yang sama nilainya dan hakim berada diatas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal per-
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku. (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., - 1990, hal: 24)

Jaminan hukum perseorangan dan hak asasi manusia di negara anglosaksen dipertahankan dengan kuat , karena bagi setiap orang mempunyai sandaran pada asas " Presumption of innocence" sebagai asas hukum pidana yang menjamin seseorang untuk berhak dianggap tak bersalah sampai dibukt kan kesalahan yang didakwakan kepadanya. (Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H. , 1993, hal: 58)

2. Sistem Inquisitoir

Sistem inquisitoir (arti kata pemeriksaan) me - nganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu objek yang harus diperiksa suatu ujudnya berhubung dengan su - atu pendakwaan. Pemeriksaan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi karena adanya suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan diluar tersangka. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka adalah begitu hebat - sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan terhadap tersangka (pijbank tortue). (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro , S.H., hal: 24)

Dalam proses perkara pidana menitik beratkan efisiensi kerja, hal ini sangat memungkinkan keburukan ter - jadi cara pemeriksaan bersifat tertutup dan yang diteruskan dengan bersifat formalitas akan mengurangi sosial kontrol yang dapat berakibat mengurangi hak asasi tersangka. (Prof. Bambang Poernomo, S.H. ,hal: 60)

Sekiranya sudah terang , bahwa dalam negara Indonesia , juga berhubung dengan adanya suatu sila dari Panca-sila yang merupakan perikemanusiaan , harus dalam hakekatnya dianut sistem Accusatoir. Maka dalam melakukan kewajibannya pejabat-pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakekat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai seorang subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri. (Prof. DR. R. Wirjono Prodjo - dikoro ,S.H., 1990,hal: 24)

Menilik dari uraian diatas yang mana pelaku tindak pidana yang nyata-nyata telah berbuat pidana namun perkaranya dideponer disini nampak terlihat bahwa para petugas menjalankan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana dengan lebih memperlihatkan penonjolan pada jaminan kepentingan hukum perorangan dan hak asasi manusia.

Hukum pidana dan Hukum Acara Pidana yang modern - mengandung unsur norma hukum yang keras dan sekaligus unsur kemanusiaan dan perikemanusiaan sehingga mempunyai - dua sisi yang sama.Pernyataan ini sesuai dengan perkemba-

ngan negara yang berdasarkan hukum. Negara hukum bersumber pada cita-cita " rule of law ."

Menurut A.V. Diley dan Sir I. Jennings bahwa semua kekuasaan negara bersumber pada hukum, dan hukum itu sendiri berlandaskan pada nilai-nilai yang tinggi dari kemanusiaan yang bersifat pribadi manusia. (Oemar Senoaji, 1973, hal : 240)

Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial bersifat dualistik. (M. Nasroen 1957 , hal: 29) Perumusan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang pada umumnya bersifat inovatif untuk landasan bekerjanya para petugas hukum.

Penerapan pada sisi unsur hukum acara pidana yang mengandung kemanusiaan dan perikemanusiaan bukanlah pekerjaan yang mudah bagi penegak hukum. Biasanya ada anggapan yang keliru bahwa hukum yang berlaku sudah dengan sendirinya status quo proses hukum yang pasti dan hukum yang adil padahal tidak selalu demikian karena realitas dalam masyarakat selalu tumbuh nilai-nilai baru dan perkembangan ilmu kemasyarakatan mempunyai potensi mendorong berlakunya hukum secara dinamis dan plastis. (Prof. DR.

Bambang Poernomo, S.H., hal: 62). Sebagai contoh disini dapat dikemukakan yaitu kasus kawin lari yang tidak dikenai pasal 332 KUHP melainkan dikenakan denda pada pelakunya. Adapun denda itu bukan sebagai kas negara tetapi sebagai kas pada daerah adat setempat. Disamping dengan alasan kemanusiaan disisi lain bahwa pada kasus kawin lari peraturan pada hukuman terhadap pelakunya oleh kepala adat mulai tidak diberlakukan.

B. Deponering Kasus Tindak Pidana.

1. Sejarah deponering berdasarkan asas oportunitas.

Menurut J.M. Bemmelen bahwa asas oportunitas sebagai hukum kebiasaan yang tak tertulis mulai dikenal di Nederland pada abad XIX dengan lahirnya lembaga baru yang khusus ditugaskan menuntut atau tidak menuntut perkara pidana . Asas tersebut sebagai asas hukum tidak tertulis berkenaan dengan suatu badan khusus kekuasaan eksekutif yang secara hierarkis disusun yang diberikan terutama untuk menuntut perkara pidana, disamping tugas - tugas lain seperti penyidikan dan pelaksanaan putusan hakim. (Prof. DR. A.Z. Abidin, S.H.,M.A. , 1983, hal : 96)

Pada tahun 1926 berhasillah Nederland menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Maka mulai saat itu juga asas oportunitas yang memberi wewenang deponering perkara pidana yang lengkap pembuktiannya kepada penuntut umum sebagai hukum tertulis. Praktek penggu -

naan asas itu yang memberikan hasil yang baik yang merupakan salah satu faktor dijadikannya hukum tertulis. Faktor lain ialah di Nederland dianut teori relatif atau teori tujuan mengenai pemidanaan oleh para pelaksana hukum pada umumnya yang sesuai dengan asas oportunitas. (Prof. DR. A.Z. Abidin, S.H.,M.A. 1983,hal: 99)

Di Sulawesi Selatan dahulu dikenal sejenis penuntut umum yang juga mungkin mempunyai hak untuk tidak menuntut perkara pidana kalau menurut pendapat mereka akan lebih merugikan kepentingan bersama, namun mereka itu belum termasuk kategori penuntut umum seperti para jaksa sekarang, karena mereka tidak berfungsi khusus untuk itu saja, tetapi juga berfungsi di bidang legislatif dan eksekutif.

Wewenang untuk mendeponer perkara pidana yang telah cukup bukti- buktinya demi kepentingan umum pada waktu penjajahan Belanda sudah tentu berada pada anggota penuntut umum. Asas oportunitas yang asalnya perancis, melalui Nederland, dimasukkan juga ke Indonesia sebagai hukum kebiasaan (hukum tak tertulis) . Dilanjutkan pada masa penjajahan Jepang sampai tahun 1961. Selain dari tugas kejaksaan , maka Undang-Undang Pokok Kejaksaan (U.U. No: 15 tahun 1961) memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan suatu perkara demi kepentingan umum.

2. Beberapa masalah tentang deponering.

Tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk mencipta - kan kedamaian dan pergaulan hidup manusia. Kedamaian tersebut berarti di satu pihak adanya ketertiban (yang bersifat lahiriah / ekstern - antar pribadi) dan di lain pi - hak adanya ketenteraman (yang bersifat batiniah / Intern / intern - pribadi.

Tujuan kaedah hukum berkaitan erat dengan tugas hukum yaitu pemberian kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Pemberian kepastian hukum tertuju pada ketentera - man (DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Mustafa Abdul - lah, 1987, hal : 10). Deponering merupakan salah satu u - paya untuk tercapainya tujuan diatas. (Abdul Kadir Sama - una , S.H. , wawancara di Kejari Ngawi)

Dalam praktek sehari-hari sering sekali suatu tin - dakan pidana dalam suatu instansi tertentu namun kasus - yang demikian tidak terungkap di pengadilan. Hal ini da - pat dikatakan suatu praktek deponer, atau mungkin kasus - semacam ini tidak dikenakan suatu sangsi pidana namun di - kenakan sangsi administratif , hal yang demikian ini bu - kanlah merupakan deponering sebagaimana yang berdasar - atas asas oportunitas secara lebih luas dan secara yuri - dis tidak diketemukan aturannya di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan- ketentuan pokok kejaksa - an R. I. (Abdul Kadir Samauna , S.H. Wawancara di Kejari

Ngawi).

Begitu pula terdapat lembaga-lembaga yang mirip - dengan deponer yang mana merupakan upaya penyelesaian di luar sidang seperti lembaga afcoop dan transactie.

Lembaga afcoop yaitu penebusan penuntutan pidana - karena pelanggaran yang terhadap pembuatnya tidak diten - tukan pidana pokok lain daripada denda dengan membayar se cara sukarela maksimum denda ex pasal 82 KUUHP (Prof. - DR. A.Z. Abidin, S.H. 1983, hal; 82). Adapun transactie yang mulai tahun 1921 dimasukkan dalam KUUHP Nederland - yang belum dikenal di KUUHP Indonesia, ialah bahwa pasal 74 KUUHP Nederland menentukan, bahwa pejabat yang melaksa nakan permintaan transactie oleh terdakwa, tidak terikat oleh jumlah maksimum denda. (Prof. DR. A.Z. Abidin, S.H. 1983, hal: 82)

Penyelesaian diluar peradilan berupa afcoop dan - transactie sebenarnya sudah lama dikenal di Eropa, terma - suk di Nederland, sekalipun tidak sama benar dengan lem - бага- lembaga modern sekarang. Dahulu kala penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan itu antara lain meliputi submissie dan compositie. Dalam hal submissie, maka ter - dakwa beserta penuntut umum menghadap pengadilan dengan permohonan supaya terhadap terdakwa diberikan sentetie incas van submissie. Penuntut umum biasanya melakukan hal itu kalau dipandangnya alat bukti tidak cukup kuat untuk digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempuh prosedur biasa. Terdakwa sering diwajibkan membayar denda, kadang-kadang ia harus dibuang ke daerah lain atau memberikan hadiah kepada gereja. Compositie ditangani oleh penuntut umum (tanpa hakim) dengan menyuruh terdakwa membayar sejumlah denda. (Prof. DR. A.Z.Abidin, S.H. 1983, hal : 83)

Di Sulawesi Selatan terdapat juga lembaga yang meniadakan penuntutan terhadap terdakwa. Misalnya dalam perkara pencurian terdakwa diharuskan membayar pengganti kerugian kepada pihak yang kecurian dan harus mohon maaf di depan umum. Di dalam Lontara' Suku'na Wajo' dapat juga dibaca penyelesaian perkara diluar proses peradilan yang disebut riule' bawi dan ribuang pakake' . (Prof. DR. A.Z. Abidin, S.H., 1983, hal: 83)

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa kepastian hukum bukan berarti wujudnya semata-mata dalam peraturan tertulis belaka. Kepastian hukum juga dapat terwujud dalam keputusan pejabat yang berwenang yang menyangkut suatu peristiwa tertentu. Ini berarti suatu sinkronisasi daripada peraturan-peraturan hukum yang mengenai keputusan - keputusan. (DR. Soerjono Soekanto, S.H. M.A. dan - Mustafa Abdullah, 1987, hal : 11)

Wewenang polisi untuk menyampingkan perkara-perkara pelanggaran umumnya perkara lalulintas dalam praktek sering juga terjadi di Nederland. Yuridis sebenarnya -

polisi tidak dibolehkan melakukan demikian, karena delik-delik itu bersifat hukum publik, apalagi pasal 152 N. Sv. mewajibkan polisi dengan segera membuat proses verbal terhadap perkara kriminal yang diusutnya, lebih-lebih yang terjadi di depan hidungnya. Namun polisi hanyalah menegur atau memarahi pelanggar itu dan tidak memproses perkara-nya.

Apa yang dilakukan polisi tersebut sebenarnya bertentangan dengan undang-undang, yang mewajibkannya memproses semua delik yang dilihat atau diketahuinya (kecuali delik aduan yang mensyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan), tetapi dalam hal tersebut ia bertindak sesuai dengan hukum tak tertulis dengan pertimbangan *doelmatigheid* (kemanfaatan). (Prof. DR. A.Z. Abidin, S.H., M.A., 1983, hal: 84-85)

Di Indonesia sejak lama tercipta praktek, dimana walaupun secara jelas dan nyata ada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga apabila orang tadi diajukan ke depan persidangan pengadilan, kepentingan negara akan sangat dirugikan, maka perkara termaksud tidak diajukan ke muka sidang pengadilan dan perkara tersebut dideponer. (DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., 1990, hal : 18)

3. Makeud deponering berdasarkan asas oportunitas.

Di Nederland dikenal dua macam deponering, yaitu - deponering yang tidak bersyarat, dan deponering yang bersyarat. Menurut Enschede dan Heidjer, bahwa hak menutup (deponeren) perkara pidana diletakkan dalam pasal: 67.

2. Sv. tidak menyebutkan dengan tegas adanya deponering - bersyarat, tetapi hal ini dilaksanakan berdasarkan peraturan hukum tak tertulis. (Prof. DR. A.Z. Abidin, S.H. M.A., 1983, hal: 88)

Dari pendapat tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pasal 8, Undang-Undang Pokok Kejaksaan R.I. tidak bertentangan dengan deponering bersyarat termasuk beleids - frijheid atau kebebasan menentukan kebijaksanaan yang dalam hukum administrasi disebut freises ernessen.

Menurut Melai bahwa pekerjaan penuntut umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas - merupakan rechtvinding (penemuan hukum) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Yang tidak disebut - oleh Prof. Melai ialah bahwa hukum juga bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. Adagium Romawi menghendaki " ius suum cuique tribuere ." Dalam hubungan ini Van Apeldoorn berpendapat bahwa tujuan hukum ialah "een-Vreedzame ordening." dengan singkat hukum menghendaki -

vrede (damai atau kedamaian). (Prof. DR. A. Z. Abidin, S.H., 1983, hal : 89)

Dengan demikian kiranya dapat dikemukakan bahwa - maksud deponering berdasarkan asas oportunitas tidak lain adalah memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi - yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

C. Deponering Kasus Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Tentang tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik ini dalam KUHP termasuk kategori penghinaan yang diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan pasal demi pasal.

Pasal 310:

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan - sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar - nya tuduhan itu , dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda seba - nyak - banyaknya Rp 4.500,-.

(2) Kalau hal itu dilakukan dengan tulisan atau - gambar yang disiarkan , dipertunjukkan pada umum atau di - tempelkan , maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tu - lisan , jika ternyata sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mem - pertahankan dirinya sendiri. (R. Soesilo, KUHP, 1991, hal : 225)

Sebelum menerangkan penghinaan yang tersebut dalam pasal ini , ada baiknya untuk diterangkan apakah sebenarnya yang diartikan dengan penghinaan itu. Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang . Yang diserang itu biasanya merasa malu . Kehormatan disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik.

Penghinaan itu ada 6 macam ialah : menista (*smaad*) ps. 310 (1), menista dengan surat (*smaadschrift*) ps.310 (2), menfitnah (*laster*) ps.311, penghinaan ringan (*een-voudige belediging*) ps. 315, mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*) ps. 317 dan tuduhan secara menfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) ps. 318.

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut , apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (*delik aduan*) kecuali bila penghinaan-penghinaan itu dilakukan oleh seorang pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya yang sah (ps 316, 319). Obyek daripada penghinaan- penghinaan tersebut diatas harus manusia perseorangan , maksudnya bukan instansi pemerintah , pengurus suatu perkumpulan , golongan penduduk d.l.l. Bila obyeknya itu bukan manusia perseorangan , maka dikenakan pasal-pasal khusus seperti pasal 134 dan 137 (penghinaan pada presiden atau wakil presiden), ps 142, 143, 144 (penghinaan terhadap kepala negara asing), ps 156 dan 157 (penghinaan terhadap golongan penduduk), ps 177 (penghinaan terha

dap pegawai agama) ps. 183 (penghinaan terhadap orang -
yang tidak mau duel), ps. 207 dan 208 (penghinaan terha-
dap kekuasaan yang ada di Indonesia.

Supaya dapat dihukum menurut ps. 310 (1) ini (menista) maka harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan lain-lain. cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang pada suatu waktu tertentu telah masuk melacur rumah persundalan, ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan diatas harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan "menista dengan surat" dan dikenakan dengan pasal 310 (2).

Menurut ayat (3) maka perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) dan (2) itu tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum) , apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela " kepentingan umum" atau terpaksa untuk membela diri. Patut tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh terdangka itu terletak kepada timbangan hakim. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul -

betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri. Jika terdakwa meminta untuk diperiksa itu (ps. 312)

Apabila dalam pemeriksaan itu ternyata bahwa terdakwa telah berbuat penghinaan tersebut betul-betul untuk membela kepentingan umum atau membela diri yang dapat dianggap oleh hakim , maka terdakwa tidak dihukum.

Apabila soal untuk pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa dihukum melanggar ps. 310. Akhirnya apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim , sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar , maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan pasal 311 (menfitnah).

Kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan dimuka umum , sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu. Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnahan yang ditujukan kepada pembesar yang berwajib, maka dikenakan pasal 317. (R. Soesilo, KUHP, 1991, hal : 226)

Pasal 311:

(1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan , dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar , dihukum karena salah menfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Dapat dijatuhkan hukuman pengabutan hak yang

tersebut dalam pasal 35 No 1-3 .(K.U.H.P. 312 s , 316, 319, 488)

Kejahatan penghinaan disini disebut menfitnah (lag ter)

Pasal 312:

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut :

1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa , bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum , atau karena terpaksa untuk bela diri.

ke 2. Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya. (Prof. Moeljatno, S.H. 1990 hal : 137)

Untuk membela kepentingan umum misalnya menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kelalaian-kelalaian yang nyata nyata merugikan atau membahayakan pada umum dari pihak -pihak yang berwajib . Terpaksa untuk membela diri misalnya orang yang disangka telah melakukan perbuatan (sebenarnya tidak benar), lalu menunjukkan orang yang sebenarnya salah dalam hal ini. (R. Soesilo , KUHP, 1991 , hal : 227)

Pasal: 313 :

Pembuktian yang dimaksud pasal 312 tidak dibolehkan jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan. (Prof. Moeljatno, S.H. 1990, hal : 137)

Misalnya orang yang telah menyiarkan menuduh seseorang telah berbuat zinah (ps. 284) , kemudian mengatakan kalau ia telah menyiarkan tuduhan itu karena membela kepentingan umum atau membela diri, maka dalam hal ini ti

dak boleh diadakan pemeriksaan tentang betul atau tidaknya perihal perzinahan itu, apabila dalam hal peristiwa perzinahan itu tidak ada pengaduan yang diajukan oleh pihak yang menderita, (suami atau istri) (R. Soesilo , 1991 , hal: 227)

Pasal 314 :

(1) Jika yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap , dinyatakan salah atas hal yang dituduhkan , maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

(2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan , maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.

(3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya , maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap, tentang hal yang dituduhkan.
(Prof. Moeljatno, S.H. KUHP, 1990, hal: 137)

Pasal 315 :

Tiap- tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis , yang dilakukan terhadap seorang baik dimuka umum dengan lesan atau tulisan , maupun dimuka orang itu sendiri dengan lesan - atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan , atau diterimakan kepadanya , diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tigaratus rupiah. (Prof. Moeljatno, S.H. , 1990, hal: 138)

Bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan menuduh suatu perbuatan terhadap seseorang masuk dalam pasal 310 atau 311. Apabila dengan jalan lain , misalnya dengan mengatakan anjing , asu, sundel, bajingan , dsb , masuk dalam pasal 315 dan dinamakan penghinaan ringan (eenvoudige belediging) .

Supaya dapat dihukum kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan ditempat umum yang dihina tidak perlu disitu..

Apabila penghinaan itu tidak dilakukan ditempat umum, maka supaya dapat dihukum:

- a. Dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada disitu melihat dan mendengar sendiri.
- b. Bila dengan surat atau tulisan, maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina. (R. Soesilo, KUHP, 1991, hal: 228)

Kata-kata atau kalimat apakah yang sifatnya dapat dipandang menghina itu, tergantung kepada tempat, waktu dan keadaan, ialah menurut pendapat umum ditempat itu. Bahwa kata-kata makian anjing, sundel, maling dsb. itu sifatnya menghina sudah terang, akan tetapi apakah perkataan " pukrul bambu" yang diucapkan terhadap seorang ahli hukum itu sifatnya menghina atau tidak, itu tidak dapat begitu saja dimengerti.

Kata maling diucapkan terhadap seorang pencuri, atau kata sundel terhadap seorang pelacur. Meskipun menyatukan kebenaran, tokh dapat menimbulkan penghinaan juga.

Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan misalnya meludahi dimukanya, memegang kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, pukulan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila tidak

dilakukan seberapa keras , dapat menimbulkan pula penghinnaan. (R. Soesilo, KUHP, 1991, hal: 229)

Pasal 316 :

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini , dapat ditambah dengan sepertiga , jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. (Prof. Moeljatno, S.H. 1990 hal: 138)

Supaya ancaman hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya , maka kejahatan tersebut dalam pasal 310 s/d 315 diatas harus dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya yang sah, misalnya agen polisi sedang meronda jaga dsb. Penghinnaan pada pegawai negeri ini bukan delik aduan. (Ps. 319) (R. Soesilo, KUHP, 1991, hal : 229)

Pasal 317:

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa , baik secara tertulis maupun untuk dituliskan , tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam, karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan. (Prof. Moeljatno, KUHP , 1990, hal: 138)

Perbuatan ini dinamakan mengadu secara menfitnah - Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis , maupun secara lisan dengan permintaan supaya ditulis (lihat pasal 45 HIR) harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar , bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu tidak benar. Sedang pengaduan itu akan

menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu. Pengaduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul (tidak disengaja) tidak dihukum.

Pengaduan atau pemberitahuan tertulis yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak menyaratkan penanda tangan tulisan itu. sehingga menyampaikan surat anonim (surat kaleng) yang palsu menimbulkan juga kejahatan kejahatan dalam pasal ini. Memang benar penanda tangan atau penaruhan cap jari pada surat itu memudahkan untuk dapat mengetahui siapakah yang telah dengan sengaja menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan palsu itu , tetapi itu bukan elemen dari pasal 317.

Perbuatan itu sengaja bukan untuk mengelabui mata pembesar yang berwajib , akan tetapi ditujukan untuk menyerang nama baik orang biasa, sehingga dibutuhkan pengaduan dari orang itu untuk menuntut (delik aduan) , bila orang ini seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, hal ini tidak perlu memakai pengaduan (bukan delik aduan)

Penarikan dikemudian hari dari pengaduan atau pemberitahuan ini tidak dapat membebaskan tersangka dari tuntutan pidana.

Pengaduan atau pemberitahuan palsu yang dilakukan tidak dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang, dikenakan pasal 220.(R. Soesilo, KUHP, 1991 hal: 30)

Pasal 318.

(1) Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang - bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan atas hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan. (Prof. Moeljatno, S.S.H., 1990 hal: 138)

Kejahatan ini dinamakan tuduhan menfitnah (laster lijke verdachmaking). Dalam praktek banyak terjadi misal dengan diam-diam menaruh barang asal dari curian, didalam rumah orang lain, agar supaya orang ini bila kedatangan barang itu dirumahnya, akan didakwa (dituduh) melakukan pencurian, yang sebenarnya ia tidak mencuri.

Sengajanya atau niatnya harus ditujukan supaya orang itu dituduh melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana) (R. Soesilo, KUHP, 1991, hal: 230)

Pasal 319:

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan itu, kecuali dalam hal tersebut - pasal: 316. (Prof. Moeljatno, S.H., KUHP, 1990, hal: 138)

Semua kejahatan atau penghinaan tersebut dalam pasal 310 s/d. 321 ini semua adalah delik aduan, kecuali apabila dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah. (ps. 316) untuk penuntutannya tidak perlu dibutuhkan suatu pengaduan dari orang

yang menderita (bukan delik aduan). Dalam prakteknya adalah lebih baik, meskipun penghinaan itu dilakukan terhadap pegawai negeri, maka pegawai negeri itu senantiasa disuruh membuat pengaduan. Ada lagi penghinaan - penghinaan yang bukan delik aduan, ialah tersebut dalam pasal 134, 137, 142, 144, 183, 207, dan 208. (R. Soesilo, KUHP 1991, hal: 230),

Pasal 320 :

(1) Barangsiapa terhadap seorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya)

(3) Jika karena lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu. (Prof. Moeljatno, S.H., KUHP, 1990, hal: 139).

Penghinaan ringan (ps. 315) terhadap orang yang telah meninggal dunia, tidak dihukum, tetapi menista dan menista dengan tulisan (ps. 310) terhadap orang yang telah mati, dapat dihukum menurut pasal. 320. (R. Soesilo, KUHP, 1991, hal: 231)

Pasal 321:

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menampilkan dimuka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau, bagi orang sudah mati mencemarkan namanya dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya sedangkan ketika itu, belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

(3) Kejahatan ini tidak dituntut, kalau tidak ada pengaduan orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga. (Prof. Moeljatno, S.H. KUHP 1990, hal: 139 - 140)

Ini adalah bentuk delik penyiaran (verspreidingsdelict) dari kejahatan dalam pasal 310. Orang itu harus mempunyai maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina atau menista itu tersiar atau lebih tersiar lagi. Tentang menista telah diterangkan pada pasal 310 diatas. Perbuatan yang terdapat dalam pasal 321 ini termasuk delik aduan. Menyiarkan tulisan atau gambar yang isinya menghina ringan terhadap orang yang telah mati itu tidak dapat dihukum. (R. Soesilo, KUHP, 1991, hal : 231).

2. Contoh deponering kasus pidana pencemaran nama baik.

Dalam skripsi ini penulis akan mengetengahkan suatu kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang telah berhasil penulis teliti yang terjadi di daerah Ngawi pada tahun 1994, yang mana kasus itu sempat muncul ke permukaan yang sempat mendapatkan tanggapan yang pro dan kontra dalam masyarakat Ngawi pada umumnya.

Kasus ini berawal dari masalah perdata yaitu yang menyangkut dengan masalah keuangan, dimana seorang sekwid (X) telah diadukan ke kejaksaan dikarenakan tidak me

nepati janjinya yaitu tidak mengembalikan para nasabah yang jauh sebelumnya dimana X telah meminjam uang para nasabah untuk menjalankan suatu usaha dan akan mengembalikan uang tersebut beserta keuntungan yang akan dijanjikan.

Kasus tersebut selanjutnya tidak terselesaikan di pengadilan. Dalam penelitian yang penulis kerjakan telah - dapat diperoleh keterangan bahwa kasus itu merupakan kasus perdata dan pada saat berikutnya masing-masing pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan tidak melalui sidang peradilan. (Abdul Kadir Samauna S.H., wa wancara di Kejari Ngawi 25 Januari 1995)

Berkaitan dengan kasus tersebut diatas pada saat berikutnya terjadilah pengaduan yang disampaikan oleh Y (seorang Dokter) yang mana Y telah merasa dihina oleh X berupa nistapa (tuduhan) berhubungan dengan kasus di atas. Perlu dijelaskan pula bahwa yang memegang uang nasabah itu adalah S (seorang pegawai rumah sakit) yang sebenarnya atas kehendak X. Atas peristiwa tersebut X telah diadukan oleh Y dengan alasan mencemarkan nama baiknya.

Dilihat dari unsur unsurnya yang telah ada sebenarnya X telah melakukan tindak pidana mencemarkan nama baik seseorang. Perlu diketahui pula bahwa unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana secara umum sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif. (Prof. Moeljatno, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, 1983, hal: 63)

Sekalipun dalam kenyataannya perbuatan X telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana , namun sebelum kasus tersebut diajukan ke pengadilan kasus tersebut telah dideponer. Adapun alasanpendeponeran itu ialah :

1. Pihak penuntut itu sendiri telah mencabut tuntutan nya dan masih dalam waktu yang diperbolehkan dalam Undang - undang.(ps 75 KUHP mengenai delik aduan) tentang pencabutannya.

Dengan demikian kasus yang sebenarnya dapat dijatuhkan atau dikenai pasal 310 KUHP ini dapat gugur karena pihak pengadu sendiri yang menghendaki karena kasus ini termasuk delik aduan yang absolut.

Adapun alasan lain atas pendeponeran ini ialah :

1. Karena bila perkara tersebut disidangkan juga , maka kepentingan pribadi dan pelaku akan lebih dirugikan daripada nilai kepentingan umum yang terganggu.
2. Tindak pidana tersebut tidak menimbulkan korban yang serius namun hanya menimbulkan kerugian yang kecil saja.
3. Kepentingan individu si pelaku sendiri akan terlalu dirugikan bila ia sampai dipidana atau dihukum, atau dengan perkataan lain hukuman yang teringanpun untuk macam kesalahannya itu bila dijatuhkan kepadanya masih

dirasakan lebih berat dari kesalahannya mengganggu kepentingan umum yang nilainya terlalu ringan , dengan kata - lain kesalahan yang dilakukannya terlampau kecil atau terlampau ringan, sehingga hanya sedikit sekali menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Kepentingan umumpun akan lebih terganggu apabila pendeponeran itu tidak dilakukan. Sebab bila perkara tersebut disidangkan akan menimbulkan akibat :

1. Wibawa pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri sendiri dan pihak Pemda akan merosot dimuka umum.
2. Masyarakat umum merasa dirugikan pula, misalkan bila masyarakat mempunyai kepentingan yang terpengaruh secara tidak menguntungkan karena disidangkan perkara tersebut.